

**PROSEDUR PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN
PAJAK REKLAME PADA BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (BPKD)
KABUPATEN PEKALONGAN**



TUGAS AKHIR

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan
Program Diploma III pada Program Diploma III Administrasi Pajak
Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro

Disusun Oleh

Dzakwana Belvalina Azalia Purwanto
40011122066072

**PROGRAM DIPLOMA III ADMINISTRASI PAJAK
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2025**

**HALAMAN PERSETUJUAN
TUGAS AKHIR**

NAMA : DZAKWANA BELVALINA AZALIA PURWANTO

NIM : 40011122066072

FAKULTAS : SEKOLAH VOKASI

PROGRAM STUDI : D3 ADMINISTRASI PAJAK K.BATANG

**JUDUL TUGAS AKHIR : PROSEDUR PEMUNGUTAN DAN
PENYETORAN PAJAK REKLAME PADA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH (BPKD) KABUPATEN PEKALONGAN**

Semarang, 12 Juni 2025

Dosen Pembimbing,



Deddy Sulestiyono, S.E., S.T., M.M

NIP. H.7.1987092620119110001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Dzakwana Belvalina Azalia Purwanto
Nomor Induk Mahasiswa : 40011122066072
Fakultas / Departemen : Sekolah Vokasi
Judul Tugas Akhir : Prosedur Pemungutan Dan Penyetoran
Pajak Reklame Pada Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten
Pekalongan

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 19 Juni 2025 dan dinyatakan LULUS**

Ketua Tim Penguji : Muhammad Ubaidillah, S.E., MIE., Ak.
Anggota Tim Penguji : Deddy Sulestiyono, S.E., S.T., M.M

Batang, 24 Juni 2025

Ketua Program Studi D3 Administrasi
Pajak K. Batang



Mutiara Tresna Parasetya S.E., M.Si., Ak.
NIP. 198810062018032001

Ketua Tim Penguji



Muhammad Ubaidillah, S.E., MIE., Ak
NIP. H.7.199310252019111001

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Allah SWT atas segala Anugerah dan Karunia-Nya yang melimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul **“Prosedur Pemungutan dan Penyetoran Pajak Reklame Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pekalongan”**. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Diploma III Administrasi Pajak K. Batang Universitas Diponegoro.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tugas akhir ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya bantuan, dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Diponegoro.
2. Prof. Dr. Ir. Budiyono, M.Si selaku Dekan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro.
3. Prof. Dr. Ir. Bambang Waluyo Hadi Eko Prasetyono, M.S., M.Agr., IPU. Selaku Ketua Lembaga Pengelola BPK2U Universitas Diponegoro.
4. Ibu Mutiara Tresana Parasetya, S.E., M.Si., Ak. Selaku Ketua Program Studi Diploma III Administrasi Pajak K. Batang Universitas Diponegoro dan selaku Dosen Wali Diploma III Administrasi Pajak K. Batang.
5. Bapak Deddy Sulestiyono S.E., S.T., M.M. selaku Dosen Pembimbing Diploma III Administrasi Pakak K. Batang Universitas Diponegoro yang selalu memberikan saran dan masukan dalam menyelesaikan penulisan Tugas Akhir.
6. Bapak dan Ibu dosen Program Diploma III Administrasi Pajak K. Batang PSDKU Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang melimpah untuk penulis.

7. Seluruh karyawan dan staf Program Diploma III Administrasi Pajak K. Batang PSDKU Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro yang telah membantu selama proses perkuliahan.
8. Bapak Casmini, SE, M.SI selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Wilayah Kabupaten Pekalongan.
9. Bapak Moh. Basuki, SE selaku Kepala bidang Perencanaan dan Penetapan.
10. Bapak Sutikno. SE selaku Pembimbing Lapangan Penulis.
11. Seluruh keluarga besar Badan Pengelolaan Keuangan Daerah wilayah Kabupaten Pekalongan yang telah membantu membimbing dalam pelaksanaan Tugas Akhir penulis.
12. Teman-teman mahasiswa Program Diploma III Administrasi Pajak K. Batang Angkatan 2022 Universitas Diponegoro yang telah membantu penulis selama studi.

Selain itu penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah memberikan motivasi, semangat serta doa untuk penulis agar dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini yaitu sebagai berikut:

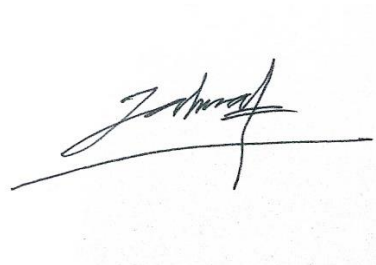
1. Kedua orang tua penulis yaitu Bapak Andi Purwanto dan Ibu Dian Ekayati Yuli Hertias yang senantiasa memberi semangat dukungan serta doa kepada penulis.
2. Untuk almarhumah Eyang penulis yang selalu mendoakan dan menyayangi penulis semasa hidupnya sehingga penulis bisa berada di titik sekarang.
3. Kakak penulis yaitu Afanin yang selalu memberikan masukan dan motivasi kepada penulis sehingga penulis bersemangat dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
4. Saudari Gefira, Inggar dan Jestine selaku teman terdekat penulis yang selalu membantu penulis, memberikan semangat serta motivasi dan saran disaat penulis senang maupun susah.
5. Saudari Syifa, Sekar dan Dhia selaku teman rumah penulis yang selalu memberi semangat kepada penulis.

6. Saudari Putri, Harnum, dan Riska selaku teman SMA penulis yang telah memotivasi serta turut memberi dukungan kepada penulis.
7. Kucing penulis yaitu Milo dan Ocil yang selalu menemani dan menghibur penulis dikala penulis sedang Menyusun Tugas Akhir.

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak tersebut karena turut memberikan motivasi serta dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan studi. Dalam penulisan Tugas Akhir ini penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan kesalahan, karena itu dibutuhkan segala bentuk kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan penulisan Tugas Akhir ini.

Pekalongan, 23 Mei 2025

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dzakwana', with a long horizontal line extending to the right.

Dzakwana Belvalina Azalia Purwanto

NIM.40011122066072

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN TUGAS AKHIR	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup Penulisan	3
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan	3
1.3.1 Tujuan Penulisan	3
1.3.2 Kegunaan Penulisan	4
1.4 Cara Pengumpulan Data	5
1.4.1 Jenis Data	5
1.4.2 Metode Pengumpulan Data	5
1.5 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN UMUM BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (BPKD) KABUPATEN PEKALONGAN	8
2.1 Sejarah Instansi	8
2.2 Lokasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pekalongan	9
2.3 Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan .	10
2.3.1 Visi	10
2.3.2 Misi	11
2.4 Logo Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pekalongan	12
2.5 Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Daerah (BPKD) Kabupaten Pekalongan	15

2.6 Tugas Pokok dan Fungsi Susunan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pekalongan.....	16
BAB III PEMBAHASAN	23
3.1 Tinjauan Teori	23
3.1.1 Gambaran Umum Pajak dan Pajak Daerah.....	23
3.1.2 Definisi Prosedur.....	25
3.1.3 Landasan Teori Pajak reklame	25
3.1.4 Objek dan Subjek Pajak Reklame	26
3.1.5 Dasar Pengenaan Pajak Reklame	26
3.1.6 Tarif Pajak Reklame	31
3.1.7 Perhitungan Pajak Reklame	34
3.2 Pembahasan Praktik	35
3.2.1 Prosedur Pemungutan dan Penyetoran Pajak Reklame Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pekalongan	35
3.2.2 Kendala dan Solusi yang Dihadapi Oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pekalongan dalam pemungutan dan penyetoran Pajak Reklame.....	40
3.2.3 Perbandingan Teori dan Praktik Prosedur Pemungutan dan Penyetoran Pajak Reklame Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pekalongan	41
BAB IV PENUTUP	44
4.1 Kesimpulan	44
4.2 Saran.....	44
DAFTAR PUSTAKA.....	46
LAMPIRAN.....	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Denah Lokasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pekalongan.....	10
Gambar 2. 2 Logo Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pekalongan	12
Gambar 2. 3 Stuktur Orgaisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan (BPKD).....	15
Gambar 3. 1 Bagan Alir Flowchart Pemungutan Pajak Reklame Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pekalongan.....	37

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Realisasi Pajak Reklame Tahun 2022-2024.....	2
Tabel 3. 1 Tabel Nilai Strategis Pemasangan.....	27
Tabel 3. 2 Tabel Daftar Perhitungan Nilai Sewa Reklame Tetap dan Insiden (Non Rokok).....	29
Tabel 3. 3 Tabel Daftar Pajak Tetap dan Insiden (Non Rokok).....	32
Tabel 3. 4 Tabel Perbandingan Teori dan Praktik.....	42

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SKPD Pajak Reklame	47
Lampiran 2 Screenshoot Bimbingan Tugas Akhir	48

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab I memberikan gambaran mengenai penelitian tugas akhir, meliputi latar belakang penulisan, ruang lingkup penulisan, tujuan dan kegunaan penulisan, cara pengumpulan data dan sistematika penulisan. Berdasarkan hal tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut.

1.1 Latar Belakang

Pajak Reklame merupakan salah satu jenis pajak daerah yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berperan penting dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Pekalongan. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menetapkan ketentuan-ketentuan pokok dan memberikan pedoman kebijaksanaan serta arahan bagi Daerah dalam pelaksanaan pemungutan Pajak khususnya Reklame, dapat meningkatkan pendapatan daerah dan mendukung pembangunan daerah jika pemungutan dan penyeteran Pajak reklame dikelola secara efektif dan efisien. Pajak Reklame dikenakan dalam kegiatan pemasangan reklame yang bertujuan mempromosikan dagangan atau bisnis oleh individu maupun badan usaha. Di Kabupaten Pekalongan, reklame tidak hanya berfungsi sebagai aktivitas media promosi Daerah, tetapi juga sebagai potensi yang penting apabila dikelola dengan baik. Seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi dan bisnis di Kabupaten Pekalongan, jumlah reklame yang dipasang di berbagai lokasi juga mengalami peningkatan.

Tabel 1. 1 Realisasi Pajak Reklame Tahun 2022-2024

NO	Tahun	Target	Realisasi	Persentase
1	2022	1.355.246.000	1.431.027.648	105,59 %
2	2023	1.460.746.000	1.486.917.848	101,79 %
3	2024	1.528.760.000	1.580.485.508	103,38 %

Sumber Data: BPKD Kabupaten Pekalongan Realisasi Pajak Reklame Tahun 2022-2024

Pajak Reklame pada data diatas cukup memenuhi pontensial untuk mempengaruhi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan dikarenakan setiap tahunnya semakin banyak reklame yang terpasang di sepanjang jalan dan di pertokoan. Data Realisasi pada tahun 2022-2024 memenuhi target. Tahun 2022 memiliki target 1.355.246.000 realisasinya melampaui dari target yaitu 1.431.027.648 memiliki persentase 105,59 %. Tahun 2023 meliki target 1.460.746.000 realisasinya melampaui dari terget yaitu 1.486.917.848 memiliki persentase 101,79 %. Tahun 2024 memiliki target 1.528.760.000 realisasinya melampaui dari target yaitu 1.580.485.508 memiliki persentase 103,38 %.

Dalam Praktiknya, prosedur pemungutan dan penyetoran Pajak Reklame melibatkan serangkaian tahapan administratif yang mencakup pendaftaran objek reklame, penetapan nilai sewa sebagai dasar perhitungan tarif Pajak, proses penagihan, serta pelaksanaan penyetoran ke kas Daerah secara tepat waktu. Proses ini didukung oleh sistem informasi yang dirancang untuk meminimalisir kesalahan dalam pencatatan dan meningkatkan transparansi pengelolaan fiskal. Dengan mekanisme yang telah disusun sedemikian rupa, diharapkan seluruh tahapan operasional dapat berjalan secara efisien dan efektif, sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah diatur oleh peraturan daerah setempat.

Penelitian mengenai prosedur pemungutan dan penyetoran Pajak Reklame di Kabupaten Pekalongan menjadi relevan untuk mengidentifikasi kesesuaian antara praktik lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Adanya celah dalam implementasi prosedur, baik dari sisi kepatuhan Wajib Pajak maupun dari aspek pengawasan internal, menuntut adanya evaluasi mendalam guna menemukan solusi

perbaikan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis guna menyempurnakan tata kelola perpajakan reklame, sehingga optimalisasi pendapatan daerah dapat tercapai dan secara langsung meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendukung pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Pekalongan.

Berdasarkan pembahasan diatas penulis tertarik mengangkat topik berjudul **“Prosedur Pemungutan Dan Penyetoran Pajak Reklame Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pekalongan”**

1.2 Ruang Lingkup Penulisan

Penulisan Tugas Akhir ini menggunakan ruang lingkup penulisan supaya fokus pada permasalahan yang akan di bahas pada Tugas Akhir ini, ruang lingkup penulisan pada Tugas Akhir ini meliputi sebagai berikut:

1. Prosedur Pemungutan dan Penyetoran Pajak Reklame pada BPKD Kabupaten Pekalongan.
2. Hambatan dan solusi pada proses Pemungutan dan Penyetoran Pajak Reklame pada BPKD Kabupaten Pekalongan.
3. Perbandingan teori dan praktik prosedur Pemungutan dan Penyetoran Pajak Reklame pada BPKD Kabupaten Pealongan.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Penulisan Tugas Akhir ini mempunyai tujuan dan kegunaan sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Penulisan

Penulis memiliki tujuan dalam penulisan Tugas Akhir ini sebagaimana yang diuraikan dalam ruang lingkup penulisan, tujuan penulisan yang ingi dicapai adalah:

1. Untuk memahami prosedur pemungutan dan penyetoran Pajak Reklame pada BPKD Kabupaten Pekalongan.
2. Untuk mengetahui Kendala dan solusi pada proses pemungutan dan penyetoran Pajak Reklame pada BPKD Kabupaten Pekalongan.
3. Untuk mengetahui perbandingan teori dan praktik prosedur pemungutan dan penyetoran Pajak Reklame pada BPKD Kabupaten Pekalongan.

1.3.2 Kegunaan Penulisan

Dalam kegunaan penulisan Tugas Akhir ini penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa, bagi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan, dan Bagi Universitas Diponegoro sebagai berikut:

1. Bagi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Batang

Tugas Akhir ini disusun untuk mengevaluasi sistem Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pekalongan, yaitu:

- a. Menjadi bahan untuk mengevaluasi sistem pengelolaan keuangan daerah sudah berjalan baik.
- b. Membantu dalam membuat prosedur penerapan Pajak reklame dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
- c. Untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan prosedur pemungutan dan penyetoran Pajak reklame pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pekalongan

2. Bagi Universitas Diponegoro

Tugas Akhir ini disusun untuk memberi manfaat kepada Universitas Diponegoro, yaitu:

- a. Bisa menjadi referensi bagi mahasiswa lain dan dosen dalam penelitian atau pengembangan ilmu.
- b. Melatih mahasiswa dalam menulis, menganalisis, dan menyusun Tugas Akhir dengan baik.

3. Bagi Mahasiswa

Tugas Akhir ini disusun untuk memberi manfaat kepada mahasiswa, yaitu:

- a. Sebagai salah satu sarana menambah pengetahuan mengenai prosedur pemungutan dan penyetoran Pajak reklame pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pekalongan.
- b. Mendapatkan ilmu baru, serta membangkitkan motivasi dalam diri.

1.4 Cara Pengumpulan Data

Dalam menulis Tugas Akhir penulis menggunakan dua jenis data dan menggunakan tiga metode pengumpulan data. Penulis jabarkan dan jelaskan satu-persatu, yaitu:

1.4.1 Jenis Data

Penulis mengambil data dengan dua data yaitu data primer dan data sekunder. Kedua data tersebut diuraikan dalam kalimat sebagai berikut:

a. Data Primer

Data Primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. (Sugiyono, 2017). Dalam melakukan pengumpulan data primer penulis mewawancarai pegawai pada bidang perencanaan dan penetapan terkait prosedur pemungutan dan penyetoran Pajak Reklame pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pekalongan.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan sumber tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. (Sugiyono, 2017). Dalam melakukan pengumpulan data sekunder penulis meminta data target dan realisasi Pajak Reklame pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pekalongan.

1.4.2 Metode Pengumpulan Data

Penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan tiga metode pengumpulan data yaitu metode observasi, wawancara dan studi pustaka. Ketiga metode pengumpulan data tersebut diuraikan dalam kalimat sebagai berikut:

a. Metode Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan mengamati secara langsung. (Sugiyono, 2017). Penulis melakukan pengamatan secara langsung prosedur pemungutan dan penyetoran pajak reklame di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pekalongan.

b. Metode Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data di mana pewawancara mengajukan pertanyaan kepada jumlah respondennya sedikit/kecil. (Sugiyono, 2017). Pada metode ini penulis melakukan wawancara kepada 2 pegawai perencanaan dan penetapan mengenai prosedur pemungutan dan penyetoran Pajak Reklame pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pekalongan.

c. Metode Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan proses pengumpulan data dan informasi melalui sumber tertulis seperti buku, jurnal, artikel, dan laporan penelitian yang relevan dengan topik penelitian. (Sugiyono, 2017). Pada metode ini penulis mendapatkan informasi dari jurnal dan Undang-Undang yang diberikan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pekalongan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ditunjukkan untuk dapat menyampaikan pemaparan mengenai isi dari setiap bab secara ringkas. Berikut adalah sistematika penulisan Tugas Akhir:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang, ruang lingkup penulisan, tujuan penulisan, cara pengumpulan data, dan sistematika penulisan Tugas Akhir.

BAB II : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini menjelaskan sejarah berdirinya instansi, lokasi berdirinya instansi, visi dan misi instansi, logo instansi, struktur organisasi instansi, serta tugas pokok dan fungsi susunan instansi.

BAB III : PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai tinjauan teori prosedur pemungutan dan penyetoran Pajak Reklame pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pekalongan

BAB VI : PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran yang membahas teori dan tindakan praktik yang telah dilakukan mengenai Prosedur Pemungutan dan Penyetoran Pajak Reklame di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pekalongan.

BAB II

GAMBARAN UMUM BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (BPKD) KABUPATEN PEKALONGAN

Bab II ini akan menjelaskan gambaran umum dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) kabupaten Pekalongan. Pada Gambaran umum ini akan menjelaskan mengenai Sejarah, Lokasi, visi dan misi, logo, struktur organisasi, Tugas pokok dan fungsi susunan pegawai. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis menguraikan sebagai berikut:

2.1 Sejarah Instansi

Bandan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pekalongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 mengenai pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan yang mempunyai tugas serta melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah yang meliputi bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), Daerah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) berubah menjadi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD).

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pekalongan memiliki fungsi antara lain

- 1) Perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah,
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah,
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah, dan
- 4) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah.

2.2 Lokasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pekalongan

Lokasi Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pekalongan terletak di sebelah utara Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DINDUKCAPIL), dan di sebelah barat kantor Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

Nama Instansi	: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD)
Lokasi Instansi	: Jln. Sindoro No.7 Dukuh Tambor, Desa Nyamok Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah 51151
Alamat Email	: info@pekalongankab.go.id .
Telepon	: (0285)381775
Website	: https://bpkd.pekalongankab.go.id/



Gambar 2. 1 Denah Lokasi Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pekalongan

Sumber: Google Maps pada website resmi Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pekalongan

2.3 Visi dan Misi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan

Dalam suatu badan atau Lembaga pasti memiliki tujuan yang ingin tercapai, hal tersebut dipaparkan didalam visi dan misi badan atau Lembaga. Salah satunya yaitu Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pekalongan. Dalam hal ini Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai guna memajukan dan mensejahterahkan Masyarakat Kabupaten Pekalongan.

2.3.1 Visi

Visi merupakan tujuan yang ingin dicapai badan atau Lembaga yang bertujuan jangka panjang. Di dalam visi ini membeitahu mengenai Gambaran organisasi dimasa depan dan menjadi pedoman dalam pengambilan Keputusan.

Di dalam visi Badan Pengelola Keuangan Daerah Wilayah Kabupaten Pekalongan, yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pekalongan yang Sejahterah, Adil, Merata (Setara) dan Berbudaya Gotong Royong”

2.3.2 Misi

Misi merupakan gambaran yang ingin badan atau lembaga capai, mendedikasikan untuk siapa, dan bagaimana cara mencapainya. Misi membantu badan atau lembaga memahami peran mereka dan kontribusi mereka untuk mendukung tujuan badan atau Lembaga.

Di dalam misi badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten pekalongan, yaitu:

1. Memperkokoh kerukunan hidup beragama yang dilandasi dengan nilai-nilai nasionalisme dan gotong royong.
2. Menciptakan pemerintah yang bersih, berwibawa, dan inovatif berbasis kemajuan teknologi informasi.
3. Menumbuh kembangkan ekonomi kerakyatan, investasi, peluang pasar dalam rangka mengurangi pengangguran dan kemiskinan berlandaskan potensi lokal.
4. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing, berbudi luhur berlandaskan nilai-nilai keadilan dan mengedepankan kearifan budaya lokal.
5. Meningkatkan kualitas infrastruktur publik yang merata, pengurangan resiko bencana berlandaskan daya dukung dan kelestarian lingkungan.

2.4 Logo Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pekalongan



Gambar 2. 2 Logo Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pekalongan

Sumber: Website Resmi Pemerintah Kabupaten Pekalongan Lambang & Motto

Selain menjadi aspek estetika, logo juga menjadi representasi visual yang mengandung identitas, nilai, dan tujuan dari lembaga tersebut. Logo dalam lembaga bukan sekedar simbol grafis; logo ini memiliki fungsi sebagai alat komunikasi yang secara psikologi dalam kombinasi warna, bentuk, penyusunan huruf, angka, dan simbol dapat membangun kesan, membentuk citra, dapat meningkatkan daya ingat terhadap lembaga di masyarakat.

Begitupun dengan logo Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) memiliki bentuk, isi lambang, ukuran serta warna-warnanya sebagai berikut:

Lambang Daerah Kabupaten Pekalongan berbentuk perisai bersayap dalam ukuran segi empat bujur sangkar dengan perbandingan panjang dan lebar 1:1. Dari atas kebawah berisikan lukisan-lukisan.

a. Bintang bersudut lima berwarna kuning emas

Bintang kuning emas memiliki makna ketuhanan yang Maha Esa mencerminkan bahwa warga/penduduk Kabupaten Pekalongan umumnya meyakini dan berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Lima sudut yang terdapat pada bintang kuning emas memiliki makna Pancasila. Masyarakat di Kabupaten Pekalongan meyakini bahwa pancasila merupakan sumber hukum dalam mengurus, mengatur dan membina daerah.

- b. Perisai tiga warna, berurutan dari kiri ke kanan kuning, sawo matang 9 coklat muda dan coklat tua. Ukuran luas warna coklat muda setengah luas perisai.

Perisai tiga warna yang berada di bawah bintang memiliki makna warga Kabupaten Pekalongan, terdiri dari keberagaman asal, ras, kebangsaannya tetapi tetap bersatu padu. Masing-masing warna di perisai merepresentasikan 3 warna pada perisai tersebut, warna kuning merepresentasikan ras tionghoa, warna coklat muda merepresentasikan ras asli Indonesia, dan warna coklat tua merepresentasikan ras arab.

Warna coklat muda (ras asli Indonesia) dilukiskan di antara warna kuning (Tionghoa) dan warna coklat tua (arab) mengandung makna bahwa ras asli Indonesia memiliki peran untuk merangkul 2 ras lainnya agar terjalin hubungan dalam kehidupan baik jasmani dan rohani.

- c. Ditengah perisai terlukis sebuah keris lurus terhunus berwarna hitam

Diletakannya keris di tengah perisai memiliki makna jiwa patriotisme rakyat Kabupaten Pekalongan yang abadi, dalam membela dan membina serta membangun daerah maupun tanah air Indonesia.

- d. Laut biru dan ikan berwarna putih

Laut dan ikan ini memiliki makna sebagian kehidupan rakyat Kabupaten Pekalongan dari laut (nelayan)

- e. Padi warna kuning dengan daun berwarna hijau memangku perisai.

Jumlah butiran padi sebelah kanan 23 biji padi sebelah kiri 22 biji padi keduanya berjumlah 45 biji padi.

Padi memangku perisai memiliki makna kemakmuran daerah, serta makanan pokok rakyat. Jumlah butiran 45 biji padi melambangkan tahun proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.

- f. Pita teratur berlukiskan batik jlamprang berisikan 8 ceplik bunga

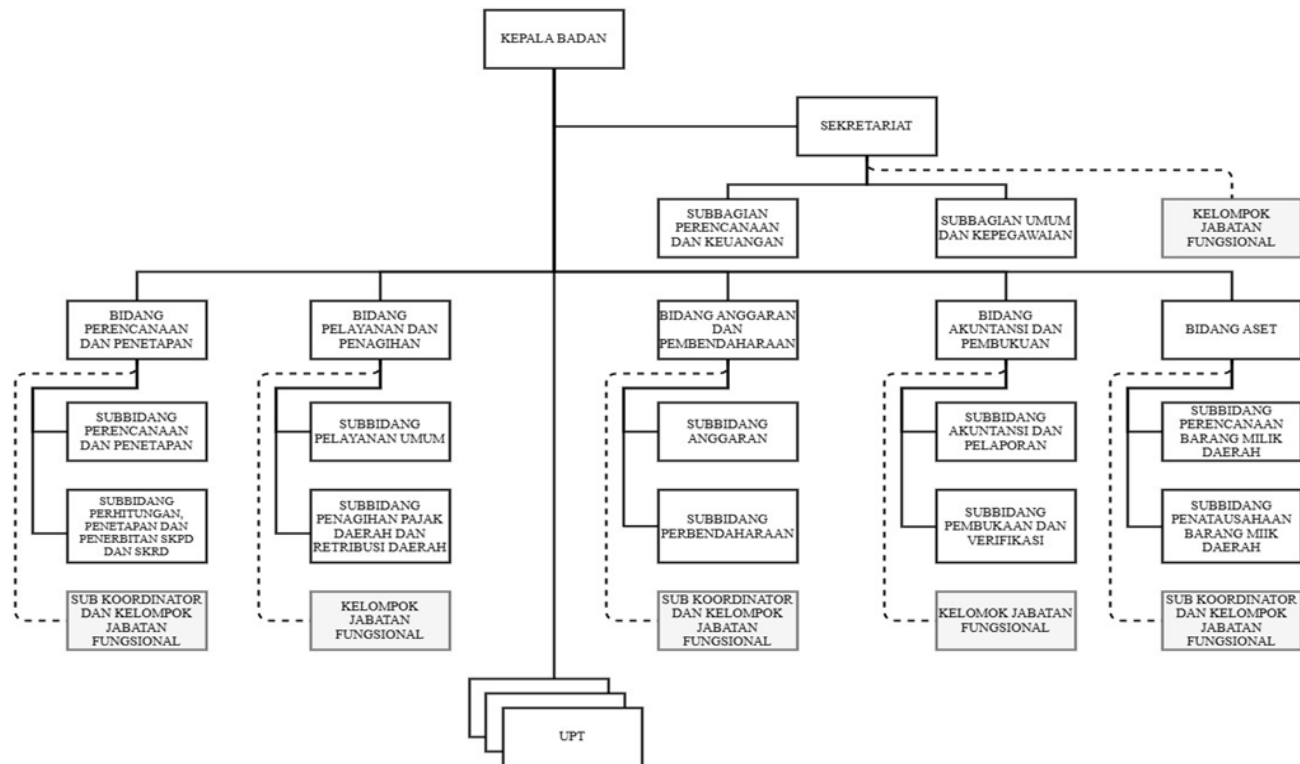
Pita Batik Jlamprang memiliki makna salah satu kesenian rakyat Kabupaten Pekalongan yaitu batik Pekalongan yang merupakan kehidupan rakyat. Ceplik bunga berjumlah 8 melambangkan bulan Agustus.

- g. Elar atau sawat (sayap berkepak) berwarna kuning bergaris hijau.

Jumlah elar (bulu elar) sebelah kanan 9 helai sebelah kiri 8 helai. Keduanya berjumlah elar 17 helai.

Elar atau sawat (sayap berkepak) memiliki makna cita-cita rakyat yang dinamis, cinta damai, menuju arah keagungan daerah dan peri kehidupan yang adil dan makmur serta lahir dan batin.

2.5 Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Daerah (BPKD) Kabupaten Pekalongan



Gambar 2. 3 Stuktur Orgaisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan (BPKD)

Sumber: Website Resmi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pekalongan

2.6 Tugas Pokok dan Fungsi Susunan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pekalongan

Tugas pokok dan fungsi susunan lembaga menentukan peran, tanggung jawab, dan kewenangan yang dimiliki setiap lembaga. Tugas pokok merupakan kewajiban utama yang mencerminkan visi dan misi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Fungsi ini menentukan bagaimana suatu lembaga melaksanakan tugasnya secara efektif, termasuk cara kerja, pembagian wewenang, dan mekanisme koordinasi serangkaian tersebut yang mendukung pelaksanaan tugas pokok. Susunan dalam lembaga merupakan cerminan struktur organisasi dan pembagian kerja di dalamnya. Susunan yang jelas membantu dalam efisiensi kerja, koordinasi, dan efektivitas lembaga dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenangannya.

Tentunya Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pekalongan memiliki tugas pokok, fungsi dan susunan pada instansi tersebut. Berikut penjabaran tugas pokok, fungsi dan susunan organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) sebagai berikut:

1. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas sebagaimana memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Badan.

2. Sekretariat

Sekretariat berfungsi sebagai unit pendukung pimpinan yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Tugas utamanya meliputi koordinasi program, pembinaan administrasi, penataan organisasi, pengelolaan sistem informasi, pengadaan barang, serta evaluasi dan pelaporan. Selain itu, sekretariat juga menjalankan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari dua subbagian, masing-masing dipimpin oleh Kepala Subbagian yang bertanggung jawab kepada Sekretariat:

1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Subbagian Perencanaan dan Keuangan yang bertugas mengelola perencanaan program, anggaran, keuangan, verifikasi, akuntansi, evaluasi, serta pelaporan keuangan dan kinerja instansi.

2) Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan kepegawaian yang bertugas menangani administrasi umum, ketatausahaan, pengelolaan kepegawaian, barang milik daerah (Mengelola aset dan inventaris milik daerah), rumah tangga (mengurus fasilitas kantor), hubungan masyarakat (penyampaian informasi resmi dari instansi), kearsipan, serta penyusunan analisis jabatan dan pelaporan terkait bidangnya.

Kedua subbidang ini berperan dalam mendukung operasional serta tugas strategis Sekretariat untuk memastikan efektivitas dan efesiensi dalam menjalankan fungsi administrasi dan kelembagaan.

3. Bidang Perencanaan dan Penetapan

Bidang Perencanaan dan Penetapan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretariat dan berperan dalam pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penetapan. Fungsi utamanya mencakup penyusunan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, serta pelaporan di berbagai bidang, yaitu:

- a) Perencanaan dan Pendapatan Pajak/Retribusi berfungsi menyiapkan kebijakan terkait pajak dan retribusi.
- b) Perhitungan, Penetapan, dan Penertiban SKPD dan SKRD berfungsi mengatur dan menertibkan dokumen penetapan pajak daerah.
- c) Pengelolaan, Penilaian, dan Teknologi Informasi Data berfungsi mengembangkan sistem informasi dan penilaian data kelembagaan.
- d) Tugas tambahan lainnya berfungsi menjalankan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Bidang ini berperan penting dalam memastikan efektivitas dan kelancaran proses administrasi serta perencanaan kebijakan dalam lingkup kelembagaan.

Bidang Perencanaan dan Penetapan terdiri dari tiga bagian utama:

- 1) Subbidang Perencanaan dan Pendapatan Pajak/Retribusi yang bertugas menyusun rencana kerja, kebijakan teknis, pendapatan wajib pajak, serta pengawasan dan evaluasi penerimaan pajak daerah.
- 2) Subbidang Perhitungan, Penetapan, dan Penerbitan SKPD dan SKRD yang berperan dalam perhitungan pajak terhutang, penerbitan SKPD dan SKRD, rekapitulasi data, serta pengelolaan informasi terkait pajak daerah.
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional yang mencakup Sub Koordinator Pengelolaan, Penilaian, dan Teknologi Informasi Data, bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Kepala Bidang Perencanaan dan Penetapan.

Bidang ini berperan dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah melalui perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kebijakan terkait pajak daerah dan administrasi keuangan.

4. Bidang Pelayanan dan Penagihan

Bidang Pelayanan dan Penagihan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris dan berperan dalam pelaksanaan kebijakan terkait layanan administrasi dan penagihan pajak daerah. Fungsi utamanya meliputi:

- a) Pelayanan Umum berfungsi penyusunan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan, serta evaluasi dalam bidang pelayanan publik.
- b) Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berfungsi penyusunan kebijakan (ketentuan hukum yang mengatur bagaimana dan kapan pajak atau retribusi daerah yang harus dibayar oleh wajib pajak), pelaksanaan monitoring (memantau kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak

dan retribusi daerah), serta evaluasi terkait proses penagihan pajak dan retribusi daerah.

- c) Tugas tambahan lainnya berfungsi pelaksanaan tugas lain sesuai arahan pimpinan.

Bidang ini berperan dalam memastikan efesiensi pelayanan administrasi serta optimalisasi penerimaan pajak daerah.

Bidang Pelayanan dan Penagihan memiliki dua subbidang yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Subbidang dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang:

- 1) Subbidang Pelayanan Umum yang bertugas menangani penyusunan kebijakan teknis, pelayanan administrasi pajak, sosialisasi kepada wajib pajak, serta evaluasi dan pelaporan penerimaan pajak daerah.
- 2) Subbidang Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berperan dalam penagihan pajak dan retribusi, penerbitan surat peringatan, koordinasi pendistribusian SPPT PBB, serta pemberian penghargaan bagi wajib pajak yang patuh.

Bidang ini berfungsi memastikan kelancaran pelayanan administrasi pajak dan optimalisasi penerimaan pajak daerah melalui pengelolaan, penagihan, serta evaluasi sistem perpajakan.

5. Bidang Anggaran dan Perbendaharaan

Bidang Anggaran dan Perbendaharaan bertugas menyusun, mengoordinasikan, serta mengawasi kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah. Fungsi utamanya meliputi:

- a) Bidang Anggaran berfungsi merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan anggaran daerah.
- b) Bidang Perbendaharaan berfungsi mengelola sistem administrasi keuangan, termasuk pencairan dan pelaksanaan pembayaran.

- c) Bidang Kas Daerah berfungsi mengawasi dan mengoordinasikan pengelolaan dana kas daerah untuk memastikan transparansi dan efesiensi keuangan.
- d) Tugas tambahan lainnya berfungsi melaksanakan tugas lain sesuai arahan pimpinan.

Bidang ini memiliki peran penting dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan secara efesiensi dan sesuai regulasi.

Bidang Anggaran dan Perbendaharaan terdiri dari tiga unit utama:

- 1) Subbidang Anggaran yang bertugas menyusun, mengoordinasikan, dan mengendalikan kebijakan anggaran daerah, termasuk RKA, RAPBD, dan petunjuk teknis pelaksanaan anggaran
- 2) Subbidang Perbendaharaan yang berfokus pada pengelolaan administrasi keuangan daerah, seperti pencairan dana, daftar gaji, serta evaluasi dan pelaporan pembendaharaan.
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional yang mencakup Sub Koordinator Kas Daerah, bertanggung jawab atas pengelolaan dana daerah dan bertindak di bawah Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan.

Bidang ini berperan dalam mengelola anggaran serta memastikan kelancaran administrasi keuangan daerah secara transparan dan efesien.

6. Bidang Akuntansi dan Pembukuan

Bidang Akuntansi dan Pembukuan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretariat dan berperan dalam pengelolaan keuangan daerah. Fungsi utama meliputi:

- a) Bidang Akuntansi dan Pelaporan berfungsi menyusun kebijakan, mengoordinasikan, serta mengevaluasi pencatatan keuangan dan pelaporan keuangan daerah.
- b) Bidang Pembukuan dan Verifikasi berfungsi mengelola administrasi keuangan, memastikan akurasi pembukuan, serta melakukan verifikasi transaksi keuangan.

- c) Tugas tambahan lainnya berfungsi melaksanakan tugas lain sesuai arahan pimpinan.

Bidang ini berperan dalam memastikan pencatatan keuangan yang transparan dan akurat untuk mendukung pengelolaan keuangan daerah.

Bidang Akuntansi dan Pembukuan terdiri dari dua subbidang utama yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Subbidang dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang:

- 1) Subbidang Akuntansi dan Pelaporan yang bertugas mengoordinasikan kebijakan akuntansi daerah, menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), serta mengelola sistem akuntansi dan pelaporan anggaran daerah.
- 2) Subbidang Pembukuan dan Verifikasi yang berperan dalam verifikasi dan pembukuan keuangan daerah, penyusunan regulasi terkait pertanggungjawaban anggaran, serta pengelolaan data pencairan dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Bidang ini berfungsi sebagai pilar utama dalam memastikan transparansi dan akurasi pencatatan serta pelaporan keuangan daerah.

7. Bidang Aset

Bidang Aset bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris dan berperan dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Fungsi utamanya meliputi:

- a) Perencanaan Barang Milik Daerah berfungsi merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, serta mengevaluasi strategi pengelolaan aset daerah.
- b) Penatausahaan Barang Milik Daerah berfungsi mengelola administrasi aset, termasuk pencatatan, pemeliharaan, dan pengawasan barang milik daerah.
- c) Optimalisasi Barang Milik Daerah berfungsi mengembangkan dan mengoptimalkan penggunaan aset daerah agar memberi manfaat maksimal bagi pemerintah dan masyarakat.

- d) Tugas tambahan lainnya berfungsi melaksanakan tugas lain sesuai arahan impinan.

Bidang ini berperan dalam memastikan aset daerah dikelola secara efisien, transparan, dan sesuai dengan regulasi untuk mendukung kelangsungan operasional pemerintahan.

Bidang Aset terdiri dari dua subbidang utama serta satu kelompok jabatan fungsional:

- 1) Subbidang Perencanaan Barang Milik Daerah yang bertugas menyusun kebijakan teknis, mengoordinasikan perencanaan dan pemeliharaan aset daerah, serta melakukan verifikasi dan pengamanan dokumen kepemilikan.
- 2) Subbidang penatausahaan Barang Milik Daerah yang berfokus pada pengadaan, pembukaan, inventarisasi, verifikasi, serta penyusunan laporan aset daerah untuk memastikan pengelolaan aset yang akurat dan transparan.
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional dengan Sub Koordinato Optimalisasi Barang Milik Daerah, bertanggung jawab atas optimalisasi pemanfaatan aset untuk mendukung fektivitas pemerintahan.

Bidang ini memiliki peran strategis dalam memastikan aset daerah dikelola dengan baik, mulai dari perencanaan hingga pelaporan, guna mendukung efesiensi dan keberlanjutan operasional pemerintahan.

8. UPT

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan dapat dibentuk untuk menjalankan tugas teknis operasional atau penunjang di lingkungan badan. UPT dipimpin oleh Kepala UPT Badan, yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretariat. Ketentuan mengenai pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, serta tata kerja UPT Badan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB III

PEMBAHASAN

Bab III membahas mengenai prosedur pemungutan dan penyetoran Pajak Reklame pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pekalongan. Berikut tinjauan teori dan tinjauan praktik pada Tugas Akhir prosedur pemungutan dan penyetoran Pajak Reklame.

3.1 Tinjauan Teori

Tinjauan teori ini berisi pembahasan teori pada Tugas Akhir yang akan dibandingkan dengan praktik dunia nyata berlandaskan Undang-Undang yang berlaku. Berikut penjelasan teori yang digunakan penulis yaitu:

3.1.1 Gambaran Umum Pajak dan Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari kesimpulan pengertian pajak di atas dapat ditarik kesimpulan definisi dari pajak yaitu kontribusi wajib dari Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) atau Badan usaha kepada pemerintah yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang. Meski tidak memberikan manfaat secara langsung, Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan dan layanan publik demi kesejahteraan masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (DPRD) Pengertian Pajak Daerah (Pasal 1 ayat 10) merupakan kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan

secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pada Pasal 2 menjelaskan mengenai jenis Pajak terbagi kedalam dua pemerintah yaitu Pemerintah Provinsi (Pasal 2 ayat (1)) dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Pasal 2 ayat (2)).

Jenis Pajak Provinsi terdiri dari:

1. Pajak Kendaraan Bermotor
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4. Pajak Air Permukaan, dan
5. Pajak Rokok

Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari:

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet
10. Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Berdasarkan definisi pajak tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Kontribusi wajib berupa iuran yang dibayarkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) atau Badan kepada negara.
2. Memiliki sifat memaksa.
3. Pembayaran yang didasarkan pada Undang-Undang.
4. Sumber pembiayaan pengeluaran kolektif

5. Sarana untuk meningkatkan kesejahteraan umum
6. Tidak mendapatkan imbalan secara langsung, tetapi mendapatkan kenikmatan berupa fasilitas yang dibangun oleh negara.

3.1.2 Definisi Prosedur

Prosedur menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah langkah-langkah atau tahapan kegiatan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau aktivitas, atau metode langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu masalah. Prosedur adalah rangkaian tata kerja yang berkaitan satu sama lain, sehingga menunjukkan adanya suatu urutan tahap demi tahap serta jalan yang harus ditempuh dalam rangka penyelesaian suatu bidang tugas (Rusdiana dan zaqiah, 2022 dalam Afiany Ramadhanty, 2023)

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan mengenai definisi dari prosedur sebuah rangkaian langkah-langkah yang sistematis yang dimana setiap langkah memiliki urutan yang jelas dan berkaitan, sehingga memudahkan dalam mencapai hasil yang diinginkan secara efektif.

3.1.3 Landasan Teori Pajak reklame

Pajak Reklame menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame berupa benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, disarankan, dan/atau dinikmati oleh umum. Dalam pelaksanaannya Pajak Reklame tepatnya pada wilayah Kabupaten Pekalongan memiliki dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Nomor 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Pasal 47 sampai pasal 51 mengenai sistem pemungutan Pajak Reklame.
2. Peraturann Bupati Pekalongan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Nilai Sewa Pajak Reklame.

3. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 62 Tahun 2024 tentang standar operasional prosedur pemungutan Pajak Daerah.

3.1.4 Objek dan Subjek Pajak Reklame

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Objek Pajak Reklame yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) atau Badan yang menyelenggarakan reklame. Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada pengertian tersebut meliputi:

1. Reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron* dan sejenisnya
2. Reklame kain
3. Reklame melekat, stiker
4. Reklame selebaran
5. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan
6. Reklame udara
7. Reklame apung
8. Reklame suara
9. Reklame film/*slide*, dan
10. Reklame peragaan

Sedangkan untuk subjek Pajak Reklame yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) atau Badan yang menggunakan reklame. Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) atau Badan tersebut.

3.1.5 Dasar Pengenaan Pajak Reklame

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dasar yang dijelaskan pada bab 2 pasal 49 ayat (1) pengenaan Pajak Reklame adalah NSR. Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 pada pasal 49 ayat (3) NSR yang dijelaskan pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor-faktor seperti:

1. Jenis Reklame
2. Bahan yang digunakan

3. Lokasi penempatan
4. Waktu penayangan
5. Jangka waktu penyelenggaraan
6. Jumlah media reklame, dan
7. Ukuran media reklame

Dari faktor-faktor tersebut pada Pasal 49 ayat (3) disebutkan mengenai lokasi penempatan NSR yang dijelaskan lebih lanjut di Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 1 Tahun 2024 pasal 5 lokasi penempatan reklame ditetapkan berdasarkan kelas wilayah. Berikut tabel nilai strategis pemasangan reklame di setiap wilayah pada lampiran II didalam Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 1 Tahun 2024.

Tabel 3. 1 Tabel Nilai Strategis Pemasangan

No.	Jenis Wilayah	Lokasi Wilayah	Nilai Strategis	
			Pertokoan	Jalan Raya
1	Wilayah I	Kecamatan Kedungwuni	2	2,5
		Kecamatan Wiradesa	2	2,5
		Kecamatan Kajen	2	2,5
		Kecamatan Tirto	2	2,5
		Kecamatan Siwalan	2	2,5
		Kecamatan Buaran	2	2,5
		Kecamatan Karanganyar	2	2,5
		Kecamatan Bojong	2	2,5
		Kecamatan Wonopringgo	2	2,5
		Kecamatan Sragi	2	2,5
		Kecamatan Kesesi	2	2,5
		Kecamatan Doro	2	2,5
		Kecamatan Wonokerto	2	2,5
2	Wilayah II	Kecamatan Karangdadap	1,5	2
		Kecamatan Paningggaran	1,5	2
3	Wilayah III	Kecamatan Talun	1	1,5
		Kecamatan Lebakbarang	1	1,5
		Kecamatan Kandangserang	1	1,5
		Kecamatan Petungkriyono	1	1,5

Sumber: Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 1 Tahun 2024

Pada Undang-Undang 1 Tahun 2024 Pasal 8 ayat (2) menjelaskan daftar perhitungan NSR tetap dan reklame insiden (non rokok) yang tercantum dalam lampiran IV. Pada Tabel 3.2 merupakan daftar perhitungan nilai sewa reklame tetap dan reklame insiden (non rokok).

Tabel 3. 2 Tabel Daftar Perhitungan Nilai Sewa Reklame Tetap dan Insiden (Non Rokok)

N o.	Jenis reklame	Kelas Wilayah	Ukuran	Satuan Waktu	Wilayah Strategis	Bea Pasang (Rp.)	Nilai Sewa (Rp.)
1	Papan Permanen						
	Non Kontruksi/Bilboard toko/sejenisnya	I	1 M ²	1 Tahun	2	175.000	350.000
		II	1 M ²		1,5	175.000	262,500
		III	1 M ²		1	175.000	175,000
	Kontruksi/Bilboard/sejenisnya	I	1 M ²	1 Tahun	2,5	175.000	437,500
		II	1 M ²		2	175.000	350,000
		III	1 M ²		1,5	175.000	262,500
	Non kontruksi Neon box/ Bersinar	I	1 M ²	1 Tahun	2	190.000	380,000
		II	1 M ²		1,5	190.000	285,000
		III	1 M ²		1	190.000	190,000
	Kontruksi Neon box/Bersinar	I	1 M ²	1 Tahun	2,5	190.000	475,000
		II	1 M ²		2	190.000	380,000
		III	1 M ²		1,5	190.000	285,000
	Megatron/Videotron	I	1 M ²	1 Tahun	2,5	284.000	710,000
		II	1 M ²		2	284.000	568,000
		III	1 M ²		1,5	284.000	426,000
	Layar Toko/Warung (Timplete)	semua wilayah	1 M ²	Bulan	2,5	12,320	30,800
	Baliho	semua wilayah	1 M ²	Bulan	1,0	60,000	60,000
				Pekan	1,0	30,000	30,000
				Hari	1,0	24,000	24,000
2	Reklame Kain/MMT						
	Spanduk	semua wilayah	1 M ²	Bulan	1,0	30,800	30,800
				Pekan	1,0	22,400	22,400

				Hari	1,0	13,440	13,440
	Umbul-umbul	semua wilayah	1 M ²	Bulan	1,0	35,000	35,000
				Pekan	1,0	25,200	25,200
				Hari	1,0	18,900	18,900
	Benner	semua wilayah	1 M ²	Bulan	1,0	40,000	40,000
				Pekan	1,0	28,000	28,000
				Hari	1,0	19,880	19,80
3	Reklame melekat						
	Wall painting	I	1 M ²	Tahun	1,0	124,000	124,000
		II			1,0	93,000	93,000
		III			1,0	62,000	62,000
	Poster/Striker	semua wilayah	1 M ²	Bulan	1,0	24,000	24,000
		semua wilayah	40 cm x 40 cm		1,0	16,000	16,000
		semua wilayah	1/2 HVS		1,0	8,000	8,000
4	Selebaran/Flag hat Chin	semua wilayah	1 kertas HVS	Bulan	1,0	800	800
		semua wilayah	1/2 HVS		1,0	400	400
5	Reklame Berjalan pada Kendaraan	semua wilayah	1 M ²	Tahun	1,0	780,000	780,000
6	Reklame Udara	semua wilayah	1 buah	Bulan	1,0	800,000	800,000
7	Reklame Peragaan/Pameran/Demo	semua wilayah		1 kali penyelenggaraan	1,0	600,000	600,000
8	Reklame Apung	semua wilayah	1 M ²	Bulan	1,0	300,000	300,000
9	Reklame Suara	semua wilayah		Menit	1,0	1,000	1,000
10	Reklame Film/Silde	semua wilayah		Menit	1,0	3,000	3,000

Sumber: Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 1 Tahun 2024

3.1.6 Tarif Pajak Reklame

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah pada BAB II tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 63 ayat (1) berbunyi Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan ayat (2) berbunyi Tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda.

Berdasarkan Undang-undang nomor 1 Tahun 2022 Pasal 63 ayat (2) tersebut, untuk pajak reklame Kabupaten Pekalongan ditetapkan oleh Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 47 Tahun 2020 pada BAB III Dasar Pengenaan Tarif, Cara Perhitungan Pajak, Wilayah Pemungutan dan Masa Pajak, Pasal 6 ayat (1) berbunyi Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari NSR dan ayat (2) berbunyi Tarif pajak yang mengiklankan produk rokok dikenakan tambahan 15% (lima belas persen) dari tarif pajak tetap dan reklame insiden (non rokok).

Pada Tabel 3.3 merupakan daftar Pajak tetap dan reklame Insiden (non rokok) pada lampiran VI didalam Peraturan Bupati Pekalongan nomor 1 tahun 2024.

Tabel 3. 3 Tabel Daftar Pajak Tetap dan Insiden (Non Rokok)

No	Jenis Reklame	Kelas Wilayah	Ukuran	Satuan Waktu	Pajak (Rp.)
1	Pajak Permanen				
	Non Kontruksi/Bilboard toko/sejenisnya	I	1 M ²	1 Tahun	87,500
		II	1 M ²		65,625
		III	1 M ²		43,750
	Kontruksi/Bilboard/sejenisnya	I	1 M ²	1 Tahun	109,375
		II	1 M ²		87,500
		III	1 M ²		65,625
	Non kontruksi Neon box/Bersinar	I	1 M ²	1 Tahun	95,000
		II	1 M ²		71,250
		III	1 M ²		47,500
	Kontruksi Neon box/Bersinar	I	1 M ²	1 Tahun	118,750
		II	1 M ²		95,000
		III	1 M ²		71,250
	Megatron/videoton	I	1 M ²	1 Tahun	177,500
		II	1 M ²		142,000
		III	1 M ²		106,500
	Layar Toko/Warung (Timplete)	semua wilayah	1 M ²	Bulan	7,700
	Baliho	semua wilayah	1 M ²	Bulan	15,000
				Pekan	7,500
				Hari	6,000
2	Reklame Kain/MMT				
	Spanduk	semua wilayah	1 M ²	Bulan	7,700
				Pekan	5,600
				Hari	3,360
	Umbul-Umbul	semua wilayah	1 M ²	Bulan	8,750
				Pekan	6,300
				Hari	4,725
	Benner	semua wilayah	1 M ²	Bulan	10,000
				Pekan	7,000
				Hari	4,970
3	Reklame melekat				

	Wall Painting	I	1 M ²	Tahun	31,000
		II	1 M ²	Tahun	23,250
		III	1 M ²	Tahun	15,500
	Poster/Striker	semua wilayah	1 M ²	Bulan	6,000
		semua wilayah	40 cm x 40 cm	Bulan	4,000
		semua wilayah	1/2 HVS	Bulan	2,000
4	Selebaran/Flaghat Chin	semua wilayah	1 Kertas HVS	Bulan	200
			1/2 HVS	Bulan	100
5	Reklame Berjalan pada Kendaraan	semua wilayah	1 M ²	Tahun	195,000
6	Reklame Udara	semua wilayah	1 buah	Bulan	200,000
7	Reklame Peragaan/Pameran/Demo	semua wilayah		1 kali penyelenggaraan	150,000
8	Reklame Apung	semua wilayah	1 M ²	Bulan	75,000
9	Reklame Suara	semua wilayah		Menit	250
10	Reklame Film/Slide	semua wilayah		Menit	750

Sumber: Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024

3.1.7 Perhitungan Pajak Reklame

Kemungkinan banyak masyarakat belum mengetahui perhitungan Pajak Reklame, dari pernyataan tersebut penulis memberikan contoh kasus Pajak Reklame Reklame sebagai berikut:

1. Kasus 1

PT. Nusantara Ekspres Kilat akan memasang Reklame pada Jl. Raya Jrebengkembang – Karangdadap pada tanggal 11 februari 2025 lama pasang 1 tahun dengan jenis reklame non kontruksi neon box/bersinar ukuran panjang x lebar 4 x 1, dan memiliki 1 sisi. Maka perhitungan pajak reklame PT. Nusantara Ekspres Kilat yaitu sebagai berikut.

Diketahui:

Ukuran reklame 4 x 1, maka luasnya = 4 M^2

Lokasi pemasangan Jl. Raya Jrebengkembang – Karangdadap termasuk kedalam wilayah II = 2

Jumlah sisi = 1

Jenis reklame non kontruksi neon box/bersinar, bea pasang = Rp 190.000

Perhitungan:

$$\begin{aligned}
 \text{Pajak Reklame} &= 25\% \times \text{Nilai Sewa Reklame} \\
 &= 25\% \times (\text{ukuran} \times \text{waktu} \times \text{wilayah strategi} \times \text{jumlah sisi} \times \\
 &\quad \text{bea pasang}) \\
 &= 25\% \times (4 \text{ M}^2 \times 1 \times 2 \times 1 \times \text{Rp } 190.000) \\
 &= 25\% \times 1.520.000 \\
 &= \text{Rp } 380.000
 \end{aligned}$$

2. Kasus 2

CV. Karya Mandiri Sejahtera akan memasang Reklame pada Jl. Raya Podo – Kedungwuni pada tanggal 2 Mei 2023 lama pasang 1 tahun dengan jenis reklame kontruksi neon box/bersinar ukuran panjang x lebar 2 x 1, dan memiliki 2 sisi. Maka perhitungan pajak reklame CV. Karya Mandiri yaitu sebagai berikut.

Diketahui:

Ukuran reklame 2 x 1, maka luasnya = 2 M²

Lokasi pemasangan Jl. Raya Podo – Kedungwuni termasuk kedalam wilayah I = 2,5

Jumlah sisi = 2

Jenis reklame konstruksi neon box/bersinar, bea pasang = Rp190.000

Perhitungan:

$$\begin{aligned}
 \text{Pajak Reklame} &= 25\% \times \text{Nilai Sewa Reklame} \\
 &= 25\% \times (\text{ukuran} \times \text{waktu} \times \text{wilayah strategi} \times \text{jumlah sisi} \times \\
 &\quad \text{bea pasang}) \\
 &= 25\% \times (2 \text{ M}^2 \times 1 \times 2,5 \times 2 \times \text{Rp } 190.000) \\
 &= 25\% \times \text{Rp } 1.900.000 \\
 &= \text{Rp } 475.000
 \end{aligned}$$

3.2 Pembahasan Praktik

Dalam pembahasan praktik ini merupakan suatu penjelasan dan penjabaran mengenai praktik nyata yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pekalongan. Dan juga berisi mengenai maksud serta penjelasan yang terdapat pada perbedaan praktik yang dilakukan dengan teori yang ada.

3.2.1 Prosedur Pemungutan dan Penyetoran Pajak Reklame Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pekalongan

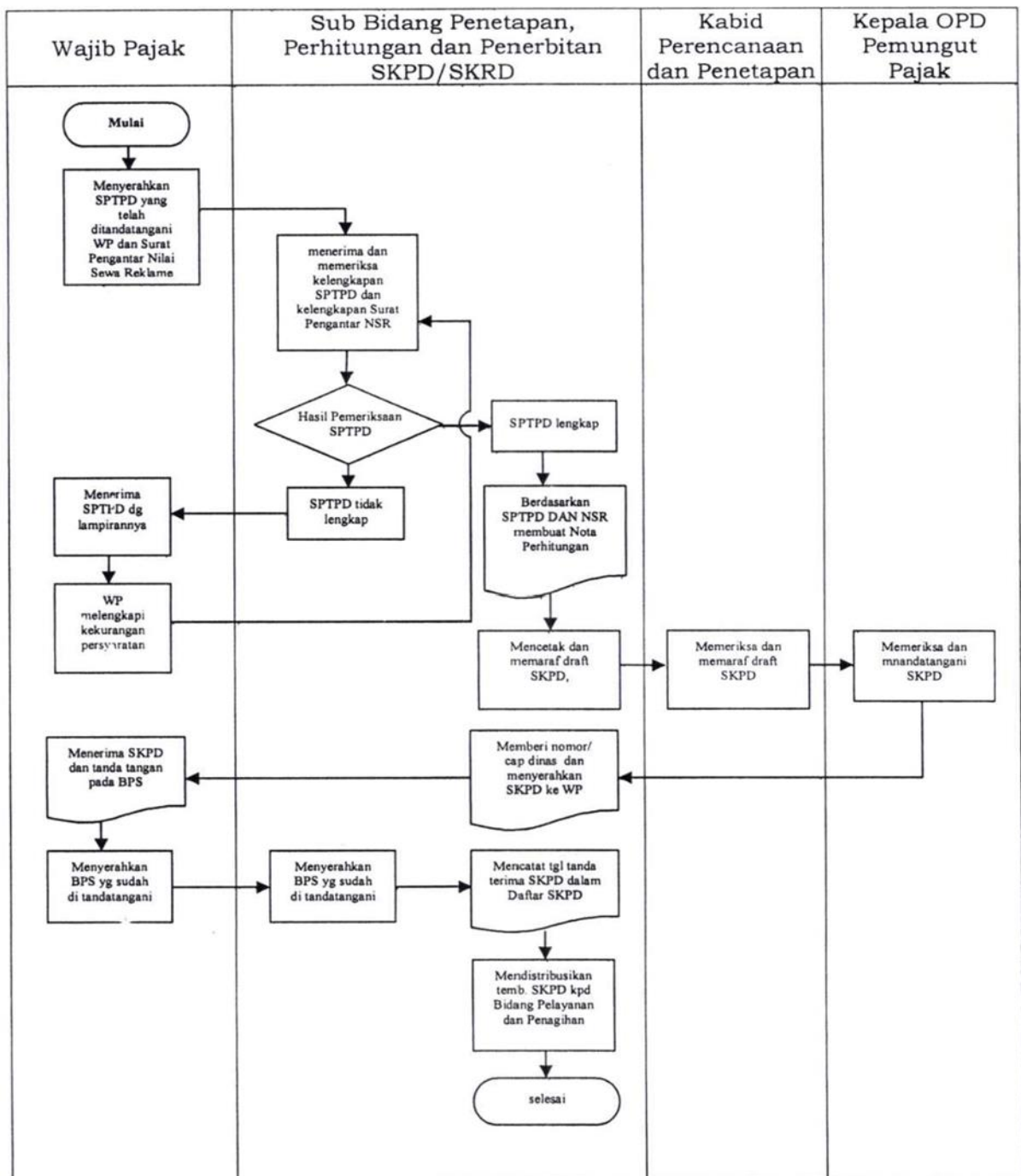
Prosedur pemungutan dan penyetoran pajak reklame diatur pada peraturan daerah kabupaten pekalongan nomor 11 tahun 2023 Pasal 120 mengenai pemungutan Pajak. Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terutang dengan menggunakan SSPD. Pembayaran atau penyetoran Pajak dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik. Jika belum tersedia pembayaran berbasis elektronik, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan dengan pembayaran tunai. Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang di pungut berdasarkan penetapan bupati paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD.

Jika Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat waktu, maka wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) perbulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang di bayar atau di setor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan di hitung penuh 1 (satu) bulan dan di tagih dengan menggunakan STPD.

Pajak Reklame yang dijelaskan pada peraturan Bupati Pekalongan Nomor 62 Tahun 2024 pasal 3 ayat (2) merupakan salah satu jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati (*official Assessment*) yang memiliki wewenang untuk menentukan Pajak terutang yaitu petugas pajak. Pada Standar Operasional Prosedur tata cara penetapan pajak melibatkan pihak-pihak yang terkait, yaitu:

1. Kepala bidang perencanaan dan penetapan OPD Pemungut Pajak.
2. Kepala subbidang perencanaan dan pendataan Pajak/Retribusi Daerah.
3. Kepala subbidang perhitungan penetapan dan penerbitan SKPD/SKRD, dan
4. Wajib Pajak.

Pada Gambar 3.1 merupakan bagan alur (*flowchart*) penetapan Pajak berdasarkan penetapan Bupati (*Official Assessment*) Pajak Reklame:



Gambar 3. 1 Bagan Alir Flowchart Pemungutan Pajak Reklame Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pekalongan

Sumber: Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 62 Tahun 2024

Note singkatan dalam *flowchart* di atas:

1. SPTPD = Surat Pemberitahuan Pajak Daerah
2. NSR = Nilai Sewa Reklame
3. SKPD = Surat Ketetapan Pajak Daerah
4. BPS = Bukti Penerimaan Surat
5. WP = Wajib Pajak

Berikut penjelasan *flowchart* diatas:

1. Fase Wajib Pajak

- **Memulai Proses:** Proses dimulai dengan aksi dari wajib pajak. Di tahap awal, wajib pajak bertanggung jawab untuk menyiapkan dokumen-dokumen penting yang diperlukan dalam proses perpajakan.
- **Pengisian dan Penandatanganan Dokumen:** Wajib pajak mengisi dan menandatangani SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah). Bersamaan dengan SPTPD, wajib pajak juga melampirkan Surat Pengantar Nilai Sewa Reklame (NSR). Dua dokumen ini adalah persyaratan awal guna memastikan bahwa semua informasi yang dibutuhkan telah tersedia.

2. Fase Sub Bidang Penetapan, Perhitungan, dan Penerbitan SKPD/SKRD

- **Penerimaan dan Pemeriksaan Dokumen:** Setelah dokumen diserahkan, unit Sub Bidang menerima SPTPD dan Surat Pengantar NSR. Langkah pertama di sini adalah melakukan pengecekan hingga kelengkapan dokumen tersebut.
 - **Jika Dokumen Tidak Lengkap:** Dokumen yang tidak sesuai atau kurang lengkap segera dikembalikan kepada Wajib Pajak dengan catatan agar melengkapi persyaratan yang kosong. Setelah dilengkapi, Wajib Pajak mengembalikan dokumen tersebut.
- **Pembuatan Nota Perhitungan:** Bila dokumen telah lengkap, Sub Bidang melakukan perhitungan berdasarkan informasi yang tertera pada SPTPD dan

NSR, menyusun Nota Perhitungan sebagai dasar penetapan jumlah pajak yang harus dibayar.

- **Penyusunan dan Validasi Draft SKPD:** Hasil Perhitungan kemudian dituangkan ke dalam draft SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah). Draft ini dicetak dan ditandatangani oleh pejabat di Sub Bidang. Selanjutnya, draft SKPD dilengkapi dengan nomor dan tanggal, menunjukkan bahwa dokumen tersebut telah resmi diproses, dan diserahkan kembali kepada Wajib Pajak.

3. Fase Kabid Perencanaan dan Penetapan

- **Pemeriksaan dan Pengesahan:** Setibanya di tahap ini, draft SKPD yang sudah disusun dan ditandatangani oleh Sub Bidang diperiksa secara lebih teliti. Kabid Perencanaan dan Penetapan bertugas untuk memvalidasi dokumen tersebut dengan melakukan penandatanganan sebagai bentuk pengesahan resmi. Ini merupakan jaring pengaman untuk memastikan bahwa perhitungan dan penetapan sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku.

4. Fase OPD Pemungut Pajak

- **Pemeriksaan Akhir dan Pengesahan:** Pada tahap akhir, kepala OPD Pemungut Pajak memeriksa ulang draft SKPD yang telah mendapatkan tanda tangan dari Kabid. Setelah memastikan semuanya tepat, Kepala OPD juga menandatangani dokumen tersebut.
- **Proses Tanda Tangan di BPS:** SKPD selanjutnya diberikan ke BPS (Badan Pengelola Pengelolaan Keuangan Daerah) untuk dilakukan proses tanda tangan tambahan sebagai bagian dari verifikasi dan administrasi akhir.
- **Pendataan dan Distribusi SKPD:** SKPD yang telah dirampungkan dicatat dalam daftar SKPD yang berfungsi sebagai arsip resmi. Selanjutnya, dokumen tersebut didistribusikan ke Divisi Layanan dan Penagihan, yang bertugas untuk memproses penagihan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

- **Selesai:** Setelah semua langkah di atas dijalankan, proses pengajuan, verifikasi, penetapan, dan penagihan pajak dinyatakan selesai dengan sistem yang terstruktur dan tertata.

3.2.2 Kendala dan Solusi yang Dihadapi Oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pekalongan dalam Pemungutan dan Penyetoran Pajak Reklame

Pada proses pemungutan dan penyetoran Pajak Reklame pasti tidak luput dari beberapa kendala yang dihadapi. Kendala yang dihadapi antara lain:

1. Kendala

- a. Penggunaan sistem informasi yang masih bersifat manual atau belum terintegrasi secara menyeluruh memperlambat pencatatan dan monitoring penerimaan. Selain itu, keterbatasan pelatihan serta kompetensi petugas dapat mengakibatkan kesalahan dalam verifikasi dokumen atau pencatatan.
- b. Terdapat kendala berupa keengganan atau kelalaian wajib pajak dalam memperpanjang masa Pajak Reklame. Beberapa reklame tidak memiliki izin resmi atau izin yang sudah kedaluarsa, sehingga pendapatan serta penagihan tidak dapat dilakukan secara optimal.

2. Solusi

- a. Peningkatan kualitas Sumber Daya manusia (SDM) dengan melakukan pelatihan dan *workshop* rutin bagi petugas Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) agar selalu update dengan teknologi informasi dan prosedur administrasi terbaru. Peningkatan kompetensi ini akan memperkecil kemungkinan kesalahan dalam verifikasi dan pencatatan, serta meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak.
- b. Penetapan regulasi yang jelas dan sanksi yang tegas terhadap reklame ilegal atau penyampaian dokumen yang tidak lengkap dapat meningkatkan disiplin Wajib Pajak. Koordinasi antara pihak Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

(BPKD) dengan pihak dinas perizinan, dan pihak dinas tata ruang perlu diperkuat agar data reklame terintegrasi dan pengawasan berjalan efektif.

- c. BPKD perlu melakukan program sosialisasi secara intensif melalui seminar, kampanye online, atau distribusi brosur agar Wajib Pajak memahami kewajibannya dan pentingnya membayar pajak reklame bagi pembangunan daerah.

3.2.3 Perbandingan Teori dan Praktik Prosedur Pemungutan dan Penyetoran Pajak Reklame Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pekalongan

Perbandingan antara teori dan praktik pada prosedur pemungutan dan Penyetoran Pajak Reklame dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pekalongan ditunjukkan pada Tabel 3.4 sebagai berikut:

Tabel 3. 4 Tabel Perbandingan Teori dan Praktik

No	Teori	Praktik	Keterangan
1	Pendaftaran dan Pelaporan: Berdasarkan SOP yang telah disahkan oleh Bupati Pekalongan Provinsi Jawa Tengah dengan Nomor 62 Tahun 2024 tentang SOP Pemungutan Pajak Daerah. Wajib Pajak diwajibkan mendaftarkan reklame melalui sistem digital (misalnya e-pajak) dengan data yang lengkap dan akurat. Pelaporan harus dilakukan tepat waktu sesuai jadwal yang ditetapkan.	Dalam praktiknya banyak pemasangan reklame yang tidak dilaporkan, atau dalam melaporkan pajak reklame mengalami keterlambatan pengajuan dan ketidaklengkapan data. Pelaporan masih dilakukan sebagian secara manual, sehingga mengganggu kecepatan proses awal.	Banyak masyarakat yang belum mengetahui peraturan mengenai pembayaran pajak reklame, dikarenakan kurang sosialisasi mengenai perda pajak reklame di Kabupaten Pekalongan.
2	Verifikasi Dokumen: Proses verifikasi dilakukan secara berjenjang (dimulai dari Sub Bidang hingga Kepala OPD) dengan dukungan sistem digital yang terintegrasi. Prosedur ditetapkan untuk memastikan keakuratan data secara optimal.	Proses verifikasi sering terhambat oleh birokrasi berlapis. Banyak verifikasi yang masih dilakukan secara manual, mengakibatkan proses menjadi lambat dan kadang terjadi kesalahan administratif	Masih banyak wajib pajak yang belum menguasai digital untuk mengisi formulir di aplikasi yang belum simpel, sehingga banyak wajib pajak yang datang langsung ke Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) untuk mengisi data secara manual.
3	Koordinasi Antar Instansi: SOP menekankan adanya koordinasi efektif antar unit terkait (BPKD, dinas perizinan, keuangan, dll.) untuk menjamin kelancaran proses administrasi secara terpadu dan minim tumpang tindih.	Koordinasi antar instansi masih kurang maksimal, sering terjadi tumpang tindih dan duplikasi proses yang berdampak pada keterlambatan proses administrasi. Komunikasi antar departemen belum sepenuhnya sinkron.	Disebabkan karna masing-masing instansi mempunyai SOP masing-masing yang mana SOP tersebut tidak disinkronkan antar semua instansi sehingga terjadi tumpang tindih.

Penjabaran perbandingan teori dan praktik pada Tabel 3.4 penulis hanya menemukan tiga *point* untuk dijadikan perbandingan antara teori yang ada dengan praktik yang direalisasikan pada saat dilaksanakannya pemungutan dan penyetoran Pajak Reklame. Dikarenakan tidak terlaksananya tiga *point* tersebut sebagian besar reklame yang terpasang ilegal sebab reklame tersebut tidak memiliki izin resmi dari pihak Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pekalongan.

BAB IV

PENUTUP

Bab IV berisi mengenai kesimpulan dan saran yang dijelaskan pada Bab III. Berikut merupakan penjabaran kesimpulan dan saran yang dapat penulis sampaikan:

4.1 Kesimpulan

Melalui pembahasan yang dijelaskan pada bab III, yang mana pembahasannya mengenai Prosedur Pemungutan dan Penyetoran Pajak Reklame meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pajak Reklame merupakan salah satu jenis Pajak yang menyumbang pendapatan asli daerah Kabupaten Pekalongan yang besar. Sehingga prosedur yang dituangkan di dalam Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 62 tahun 2024 yang mengatur tentang pajak reklame tersebut memang diperlukan.
2. Dengan adanya prosedur pemungutan pajak reklame tersebut, terdapat acuan yang jelas untuk memungut besarnya pajak reklame, disesuaikan dengan ukuran reklame dan letak pemasangan reklame, sehingga dapat menghindari pemungutan reklame yang tidak jelas.
3. Standard Operating Prosedur mengenai pemungutan pajak reklame yang diterapkan di Kabupaten Pekalongan sudah diaplikasikan dengan baik sehingga dengan adanya prosedur tersebut, pendapatan asli kabupaten Pekalongan dari sektor reklame dapat diperoleh sesuai target dan bahkan melebihi target setiap tahunnya.

4.2 Saran

Adapun saran bermanfaat sebagai acuan dan membangun yang dapat penulis sampaikan antara lain:

1. Dikarenakan masih banyak ditemukannya pemasangan reklame yang tidak membayar pajak, disarankan supaya bagian terkait di Kabupaten Pekalongan meningkatkan sosialisasi peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2024 kepada masyarakat Pekalongan, supaya masyarakat Pekalongan memahami dan memiliki kesadaran untuk membayar pajak jika memasang reklame.
2. Prosedur pembayaran pajak reklame disarankan supaya bisa dibuat lebih simple, tidak rumit, sistematis dan tersinkron dengan baik dengan semua instansi di pemerintahan kabupaten pekalongan, supaya tidak terjadi tumpang tindih peraturan (layanan satu atap).
3. Di zaman sekarang ini, yang mana masyarakat makin familiar dengan aplikasi android, saran penulis bahwa untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus Pajak Reklame, mempermudah mengecek progres statusnya dan untuk mengetahui besarnya tarif reklame yang harus dibayarkan sebaiknya pemerintah Kabupaten Pekalongan membuat aplikasi android sistem pembayaran Pajak Reklame yang bisa didownload oleh masyarakat Kabupaten Pekalongan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pekalongan. (2025). *Profil, Lokasi, Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Batang*. <https://bpkd.pekalongankab.go.id/>
- Peraturan Bupati Pekalongan. (2020). *Peraturan Bupati Pekalongan Tentang Nilai Sewa Reklame (PP Nomor 47 Tahun 2020)*.
- Peraturan Bupati Pekalongan. (2024). *Peraturan Bupati Pekalongan Tentang Nilai Sewa Reklame (PP Nomor 1 Tahun 2024)*.
- Peraturan Bupati Pekalongan. (2024). *Peraturan Bupati Pekalongan tentang Standar Operasional Prosedur Pemungutan Pajak Daerah (PP Nomor 62 Tahun 2024)*.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan. (2023). *Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PP Nomor 11 Tahun 2023)*.
- Peraturan Pemerintah Ri. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PP Nomor 28 Nomor 2009)*.
- Peraturan Pemerintah RI. (2007). *Undang-undang Republik Indonesia Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (PP Nomor 28 Tahun 2007)*.
- Peraturan Pemerintah RI. (2022). *Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Hubungan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (PP Nomor 1 Tahun 2022)*.
- Ramadhanty, A. (2020). Pengertian Prosedur. In *Politeknik Negeri Jakarta*.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. <https://id.scribd.com/document/391327717/Buku-Metode-Penelitian-Sugiyono>

LAMPIRAN

Lampiran 1 SKPD Pajak Reklame

 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Jl. Sindoro 07 Kijene Kab Pekalongan Telp. 0285-7830083 - 3817751		SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKP - DAERAH) Tahun 2025	NO. URUT 00523
Nama : PT. NUSANTARA EKSPRES KILAT Alamat : JL. MEGA KUNINGAN BARAT III KUNINGAN TIMUR - JAKSEL N P W P D : 200033520000 Tanggal Jatuh Tempo : 11/02/2025 Masa Pajak : 01/01/2025 s.d. 31/12/2025 Tahun : 2025			
No.	Kode Rekening	Uraian Pajak Daerah	Jumlah (Rp.)
1	4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron Non Konstruksi Neon box/ Bersinar - Tahun Pjg: 4.00 Lbr: 1.00 Luas: 4 Tarif: 95.000 Jml: 1 Lama Pasang: 1 Lokasi: JL. RAYA JREBENGKEMBANG - KARANGDADAP Judul: SPX EXPRES	380.000
Jumlah Ketetapan Pokok Pajak			380.000
Jumlah : a. Denda / Bunga			0
b. Kenaikan			0
Jumlah Keseluruhan			380.000
Dengan Huruf : # Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah # PERHATIAN : a. Harap penyetoran dilakukan pada Kas Daerah (Bank Jateng) atau tempat lain yang di tunjuk dengan menggunakan Id Billing dibawah ini. b. Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar lewat tanggal Jatuh Tempo akan dikenakan sanksi administrasi berupa Denda / Bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan.			
 261325012200028		Pekalongan 22-01-2025 Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan  GASMIDI, S.E., M.Si NIP. 19650407 199203 1 010	

Lampiran 2 Screenshoot Bimbingan Tugas Akhir

NIM	: 40011122066072
Nama	: DZAKWANA BELVALINA AZALIA PURWANTO
Judul	: PROSEDUR PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK REKLAME PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (BPKD) KABUPATEN
Referensi 1	:
Referensi 2	:
Referensi 3	:
Dosen Pembimbing 1	: Deddy Sulestiyono, S.E., S.T., M.M.

Tambah Dokumentasi Bimbingan

Dosen Pembimbing 1

No	Tahun Ajaran	Semester	Hari / Tanggal	Aktifitas	Materi	Catatan Dosen	Dosen	Status
1	2024	Genap	10 February 2025	Persetujuan pelaksanaan Penelitian/Tugas Akhir			Deddy Sulestiyono, S.E., S.T., M.M.	DISETUJUI
2	2024	Genap	06 January 2025	Pertemuan awal	Penyampaian diskusi mengenai pelaksanaan Tugas Akhir		Deddy Sulestiyono, S.E., S.T., M.M.	DISETUJUI
3	2024	Genap	23 January 2025	Pertemuan awal	Pembahasan terkait judul Tugas Akhir		Deddy Sulestiyono, S.E., S.T., M.M.	DISETUJUI
4	2024	Genap	27 February 2025	Penyampaian/Diskusi tema/judul	Penyampaian Judul Tugas Akhir		Deddy Sulestiyono, S.E., S.T., M.M.	DISETUJUI
5	2024	Genap	27 February 2025	Persetujuan tema/judul	Judul Tugas Akhir disetujui		Deddy Sulestiyono, S.E., S.T., M.M.	DISETUJUI
6	2024	Genap	23 April 2025	Pengajuan proposal	Pengajuan BAB 1		Deddy Sulestiyono, S.E., S.T., M.M.	DISETUJUI
7	2024	Genap	25 April 2025	Persetujuan proposal oleh pembimbing	Persetujuan BAB 1		Deddy Sulestiyono, S.E., S.T., M.M.	DISETUJUI
8	2024	Genap	29 April 2025	Penetapan/Pengujian proposal/Kelayakan	Pengajuan BAB 2		Deddy Sulestiyono, S.E., S.T., M.M.	DISETUJUI
9	2024	Genap	01 May 2025	Lulus uji proposal	Persetujuan BAB 2		Deddy Sulestiyono, S.E., S.T., M.M.	DISETUJUI
10	2024	Genap	02 May 2025	Pengumpulan data lapangan	Pengajuan BAB 3		Deddy Sulestiyono, S.E., S.T., M.M.	DISETUJUI
11	2024	Genap	03 May 2025	Analisis data lapangan	Persetujuan BAB 3		Deddy Sulestiyono, S.E., S.T., M.M.	DISETUJUI
12	2024	Genap	04 May 2025	Persetujuan hasil analisis	Pengajuan BAB 4		Deddy Sulestiyono, S.E., S.T., M.M.	DISETUJUI
13	2024	Genap	05 May 2025	Penyampaian laporan penelitian	Persetujuan BAB 4		Deddy Sulestiyono, S.E., S.T., M.M.	DISETUJUI
14	2024	Genap	26 May 2025	Koreksi laporan penelitian	Pengecekan ulang seluruh hasil tugas akhir		Deddy Sulestiyono, S.E., S.T., M.M.	DISETUJUI
15	2024	Genap	12 June 2025	Persetujuan hasil penelitian untuk diuji	Laporan Tugas Akhir disetujui		Deddy Sulestiyono, S.E., S.T., M.M.	DISETUJUI